



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 29/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan Penetapan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka dalam melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

Komisi Pemilihan Umum...

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten, Unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Padang Pariaman;
- KETIGA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
- KELIMA : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten, Unsur Forkopimda, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik.

- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menindaklanjuti masukan, apabila data ditunjukkan terbukti benar;
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.3.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
- a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Peserta Pemilu tingkat Kabupaten;
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat daerah kabupaten; dan
 - e. PPS melalui PPK.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten dan Panwaslu Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan disertai dengan Berita Acara;
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values (CSV)* dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten dan Bawaslu Kabupaten disertai dengan Berita Acara;
- KESEPULUH : Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh;
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 3 Agustus 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,


DARLIS

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

